



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 73 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa perlu segera mengangkat anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat ;
2. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang tidak layak untuk diangkat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Rojong ;
- Mengingat : Pasal 2 ayat (1) dan (2) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintah diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam ruang 2 lampiran Keputusan ini masing-masing sebagai anggota Dewan Rakyat Daerah Gotong-Rojong (DPRD-GR) Propinsi Irian Barat ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama ;
2. Wakil Menteri Pertama Koordinator Irian Barat ;
3. Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah ;
4. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;
5. Wakil Gubernur Propinsi Irian Barat ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 April 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
S U K A R N O